



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan XXXXX, Kota PEKANBARU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Missiniaki Tolmi, S.H., Hendra Firdaus, S.H., dan Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor **THR LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT. 001 RW. 010, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/SK.PK/THR/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 233/2021 tanggal 14 April 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan XXXXX, Kota PEKANBARU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Herlina, SH., MH, dan Lusia Fentimora, S.H.,M.H, Advokat / konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta/ Simpang Rawa Bening No. 03, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan-Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/2021 tanggal 12 April 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 1 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 DESEMBER 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten/Kota PEKANBARU, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 856/47/XII/2014 tertanggal 19 DESEMBER 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. TILAN, RT 002 RW 007, Kelurahan TANGKERANG BARAT, Kecamatan XXXXX, Kabupaten/Kota PEKANBARU;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 18 OKTOBER 2015 di PEKANBARU;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 24 MEI 2018 di PEKANBARU;
 - ANAK KETIGA, laki-laki, lahir pada tanggal 29 APRIL 2020 di PEKANBARU;

Halaman. 2 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 2 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan **JANUARI** tahun **2020**, karena sejak bulan **JANUARI** tahun **2020** ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Ketidakcocokan antara kedua pihak;
- b. Tidak pernah menurut kata suami;
- c. Tidak pernah menghargai keputusan suami;
- d. Menyebarkan aib suami pada publik;
- e. Orang tua dari pihak perempuan selalu ikut campur urusan rumah tangga kami ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan **JANUARI** tahun **2020** antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan **JANUARI** tahun **2020** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

*Halaman. 3 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 3 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.) tanggal 06 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Xxxxx-Kota Pekanbaru, menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Termohon yang terletak di Jalan Tilan, Tangkerang Barat, Xxxxx sebagaimana alamat Termohon dalam Permohonan Cerai Talak A quo, namun setelah itu pada bulan Maret 2019 Pemohon pindah kerja ke Jambi, dan kemudian sekitar akhir Februari/Maret 2021 sampai dengan sekarang, Pemohon pindah kerja ke Taluk Kuantan;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil bernama **anak pertama** (umur 5 tahun), **Anak kedua** (umur 3 tahun), **Anak ketiga** (umur 1 tahun);

Halaman. 4 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 4 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 5, oleh karena yang sebenarnya terjadi pada **bulan Januari 2020** adalah, bahwa pada saat itu adalah kejadian yang sangat menyedihkan bagi Termohon, karena saat saat itulah Termohon mengetahui perselingkuhan terjadi antara Pemohon dengan seorang wanita karyawan ditempat kerja pada saat Termohon lagi hamil besar mengandung anak Pemohon, Termohon menunggu untuk lahiran sehingga saat berada di Pekanbaru bersama ibu Termohon dikarenakan untuk masa masa menunggu kelahiran, namun hati seorang isteri juga merasa ada kejanggalan dan tidak tenang terlalu lama jauh bersama suami/Pemohon sehingga Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Jambi mendampingi Termohon, **berkali-kali Termohon ingin ke Jambi namun selalu dilarang oleh Pemohon** dengan alasan ada masalah di tempat kerjanya, namun Termohon malah memberikan saran, justru itulah istri harus ada disamping suami, namun lagi-lagi Pemohon melarang Termohon untuk ke Jambi, terakhir karena Termohon ada perasaan yang tidak enak, bergejolak di dalam hati akhirnya memaksa untuk diizinkan ke Jambi dan akhirnya Termohon ke Jambi pada awal bulan Februari 2021, namun saat Termohon beberapa hari disana, ternyata akhirnya **Pemohon berkata sesuatu kepada Termohon, “maafkan ayah bunda, karena telah menghamili anak orang”**, saat itu Termohon langsung pingsan dan tak sadarkan diri mendengar berita itu, dengan demikian dalil-dalil Pemohon khususnya tentang alasan pertengkaran terus menerus pada point 5 adalah mengada-ada dan rekayasa belaka yang sengaja dibuat-buat untuk berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 6, dimana puncak pertengkaran pada bulan **Januari 2020 namun pada saat terkuaklah hal yang selama ini ditutupi dan disembunyikan oleh Termohon**, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada permasalahan dan pertengkaran yang besar terjadi, namun permasalahan itu dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama DEVI, yakni karyawan yang bekerja di tempat Pemohon bekerja (satu tempat kerja) saat di Jambi, Pemohon selaku Manager, sedangkan Devi adalah

*Halaman. 5 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 5 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan, bahkan saat ini antara Pemohon dan Devi telah menikah siri dan memiliki seorang anak perempuan dari hasil perbuatan mereka, sedangkan terhadap dalil point 6 yang menyatakan bahwa sudah tidak melakukan hubungan suami istri adalah alasan yang terlalu dipaksakan dan mengada-ada karena pada faktanya Januari 2020 itu Termohon lagi hamil besar mengandung anak ke-3 (ketiga) Pemohon yang lahir pada bulan April tahun 2020, untuk itu alasan dan dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Jawaban Kompensi diatas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tidak dapat berkata dan berbuat apa-apa lagi, karena pada faktanya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi telah memilih wanita lain bahkan telah menikah siri dan memiliki anak dari perbuatan mereka, tetapi oleh karena berdasarkan aturan hukum acara menentukan tentang mut'ah dan iddah terhadap cerai talak, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga akan mendalilkan untuk gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah diatur;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sejak bulan Februari 2020 hingga saat permohonan cerai talak ini diajukan, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tidak memberikan **nafkah madliyah sejak bulan Februari 2020 hingga saat ini bulan April 2021(±15 bulan) yang biasa diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*)** karena gaji/penghasilannya selaku Manager di Perusahaan tempat bekerja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan **mut'ah berupa emas sebanyak 4 (empat) emas dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali 3 bulan sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan nafkah Anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan/tiga orang anak, hingga anak dewasa dan mandiri;**

Halaman. 6 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 6 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak masih belum *mumayyiz* sebagaimana diatur dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** dan ketiga anak sangat dekat dengan ibunya, bahkan anak yang ketiga masih menyusui, untuk itu mohon yang Mulia Majelis hakim memutuskan terhadap ketiga orang anak diberikan hak asuh/*hadhanah* kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai ibunya, yakni bernama **anak pertama** (umur 5 tahun), **Anak kedua** (umur 3 tahun), **Anak ketiga** (umur 1 tahun) bahwa penetapan hak asuh ini juga sangat diperlukan untuk pemecahan Kartu Keluarga pada Disdukcapil apabila cerai dikabulkan sehingga anak-anak akan dimasukkan ke Kartu Keluarga ayahnya atau ibunya berdasarkan penetapan hak asuh anak a quo;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi dimuka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Kompensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak/Hadhanah 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama **anak pertama** (umur 5 tahun), **Anak kedua** (umur 3 tahun), **Anak ketiga** (umur 1 tahun), diberikan kepada Penggugat Kompensi/Termohon Kompensi sebagai ibunya ;
3. Menetapkan dan Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar yaitu sebagai berikut :
 1. **Mut'ah** = berbentuk 4 (empat) emas;
 2. **Nafkah Iddah** = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 3. **Nafkah Madliyah sejak Februari 2020 s/d inkracht @** Rp.2.500.000,-/bulan s/d inkracht;

Halaman. 7 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 7 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Nafkah Anak** setiap bulan hingga dewasa/mandiri = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/3 orang anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah Pemohon ajukan terdahulu;
2. Menolak semua dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon;
4. Bahwa Termohon menjawab semua jawaban yang tertuang di jawaban konveksi semuanya dengan memutar balikkan Fakta yang nyatanya tidak sesuai dengan keadaan yang ada dan di sini Termohon juga ingin berpisah, ini Termohon menjawab dalam konvensi yang di sertai gugatan balik (Rekonvensi);
5. Bahwa Pemohon membantah secara tegas dalil Termohon pada poin 5 dalam Jawaban Termohon bahwa jawaban termohon tidaklah benar, karena di bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi Keharmonisan dalam rumah tangga serta sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh ulah Termohon sendiri yang tidak peduli lagi sama pemohon dan sering membantah serta tidak mendengarkan lagi perkataan pemohon yang di dengarkan oleh Termohon hanya perkataan dari orang tua Termohon yang mana orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan termohon pun suka sekali menyebarkan aib suami pada orang lain;

Halaman. 8 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 8 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon membantah secara tegas dalil Termohon pada poin 6 dalam jawaban Termohon bahwa jawaban termohon tidaklah benar, yang ada adalah pada bulan September 2019 Termohon sudah mulai meninggalkan Pemohon dan Tinggal bersama orang tua Termohon dan pada bulan April 2020 orang tua Termohon menelepon Pemohon hanya untuk mengatakan bahwa Termohon sudah melahirkan dan menayakan biaya persalinan dan Pemohon mengirimkannya karena pada waktu itu keadaan PSBB karena Covid 19 dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layak suami istri, dan ketika Pemohon ingin jumpa anak Termohon sering menghalangi bahkan Termohon mengajarkan kepada anak untuk membenci serta berkata kasar kepada Pemohon, dan pada waktu itu juga Pemohon bersama Paman Pemohon ingin menyelesaikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang ada Pemohon sama paman pemohon di usir oleh Termohon secara tidak sopan dan orang tua Termohon memberikan sebuah kantong plastik yang berisikan Pakain pemohon yang sudah tidak layak di pakai lagi untuk di bawah meninggalkan kediaman bersama dan semenjak itu tidak ada lagi hubungan yang baik antara pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 tidaklah benar dan sungguh mengada-ada yang tidak berdasar
3. Bahwa dalam perkara cerai talak ini putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan

*Halaman. 9 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 9 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa „iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anaknya. dan Perkara Gugatan Cerai talak ini memang ada nya Tergugat Rekonvesnsi yang mengajukan akan tetapi Tergugat Rekonvesnsi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hak hak nya istri yang ada setelah perceraian talak ini itu semua hanya semampu Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjaga tempat permainan anak anak ezone yang berpenghasilan bersih berjumlah Rp 2.530.000 namun Tergugat Rekonvensi tetap bersyukur dengan keadaan yang ada adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhdap nafkah-nafkah tersebut sebgai berikut;

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk tiga orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cacatan Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak. Apabila Tergugat Rekonvensi mendapatkan Rezeki yang berlebih maka biaya atau nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi akan ditambah;
- d. Terhadap Nafkah Terhutang atau Nafkah Madliyah Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo nafkah tersebut Tergugat Rekonvensi masih memberi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tiap bulan nya sampai bulan oktober tahun 2020 ini akan di buktikan dalam pembuktian dan di bulan oktober 2020 sampai sekarang Tergugat tidak lagi perpenghasilan yang lebih dari cukup di karenakan Tergugat Rekonvensi dari bulan oktober 2020 sampai sekarang bekerja mendapatkan gaji sebesar Rp 2.530.000,- (Dua Juta Lima ratus Tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan nya dan Tergugat Rekonvensi dari bulan oktober 2020 sampai sekarang bekerja di luar kota yaitu di kabupaten kuansing yang mana uang untuk tempat tinggal dan keperluan Tergugat Rekonvensi sangat lah besar sekali dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak lah nyaman lagi bekerja di karenakan gaji yang di dapat oleh Tergugat hanya cukup untuk keperluan

*Halaman. 10 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 10 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sendiri dan kalau pun nanti Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan nafkah Terhutang, Tergugat Rekonvensi hanya mampu @ Rp 100.000,-(Seratus ribu) setiap bulannya dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2021 yakni sebesar Rp 700.000,- untuk seluruhnya

Maka berdasarkan segala uraian tergugat Rekonvensi diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah-nafkah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiga orang anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cacatan Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak. Apabila Tergugat Rekonvensi mendapatkan Rezeki yang berlebih maka biaya atau nafkah anak-anak Tergugat Rekonvensi akan ditambah;
 - d. Nafkah Terhutang atau nafkah Madliyah sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

*Halaman. 11 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 11 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 856/47/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxx, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi bukti pembayaran gaji bulan Maret 2021, An. Pemohon, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Karya Riau Mandiri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 17 Juli 2020, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 03 September 2020, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 01 Oktober 2020, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi pertama**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Kubang Regency, Blok.B, Jl. Sekolah. No. 07, RT. 03, RW. 01, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman. 12 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 12 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tilan, Kelurahan Tangkerang Barat, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai Januari 2020, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membuka aib suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Kubang Regency, Blok.B, Jl. Sekolah. No. 07, RT. 03, RW. 01, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

*Halaman. 13 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 13 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Muara Bungo, Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai Januari 2020, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering membuka aib suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, sampai sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 856/47/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxxx, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak pertama, Nomor 1471-LT-07012016-0025, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut

*Halaman. 14 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 14 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Rvino Maulana Fadhil, Nomor 1471-LU-16072018-0018, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak ketiga, Nomor 1471-LU-15052020-0002, tanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi schreen shoot foto-foto Pemohon dengan wanita yang bernama Devi, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi Termohom pertama**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Muara Bungo, Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai Januari 2020, namun setelah itu rumah tangga

*Halaman. 15 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 15 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon sampai perempuan tersebut hamil;
- Bahwa Termohon sering mengadu kepada saya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, Termohon kembali kerumah saya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon merupakan ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak, dan anak-anak selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terakhir mengirimkan uang kepada Termohon bulan Agustus 2020, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa Termohon menghidupi kebutuhan anak-anak Termohon dengan bekerja sebagai buruh cucian;

Saksi 2 **Saksi Termohom kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tilan RT. 02 RW.07, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Xxxxx, Kota Pekanbaru, Riau#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Muara Bungo, Jambi;

Halaman. 16 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 16 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai Januari 2020, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon sampai perempuan tersebut hamil;
- Bahwa Termohon sering mengadu kepada saya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon merupakan ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak, dan anak-anak selama diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah Pemohon terakhir mengirimkan uang kepada Termohon bulan Agustus 2020, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak mereka;
- Bahwa Termohon menghidupi kebutuhan anak-anak Termohon dengan bekerja sebagai buruh cuci;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

*Halaman. 17 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 17 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa emas, sejumlah 4 emas (10 Gram), nafkah madhiyah sejak Februari 2020 sampai inkraht @ Rp2.500.00,00/perbulan dan nafkah anak setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri maka, dalam hal rekonvensi ini;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah, nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat maka Penggugat mohon diberikan mut'ah berupa emas, sejumlah 4 emas (10 Gram),;
3. Nafkah madhiyah yang terhutang sejak Februari 2020 sampai inkraht @ Rp2.500.00,00/perbulan;
4. Nafkah 3 orang anak setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) untuk selama 3 bulan;
 - b. Mut'ah berupa emas, sejumlah 4 emas (10 Gram),;
 - c. Nafkah madhiyah (nafkah lalu yang terhutang) sejak Februari 2020 sampai inkraht @ Rp2.500.00,00/perbulan;

*Halaman. 18 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 18 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah 3 orang anak setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup memberikan seperti yang dituntut oleh Penggugat disebabkan penghasilan Tergugat sekarang hanya lebih kurang Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa emas, sejumlah 4 emas (10 Gram), Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa tuntutan nafkah yang lau (madhiyah) Nafkah Terhutang atau Nafkah Madliyah Tergugat masih memberi Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tiap bulan nya sampai bulan oktober tahun 2020, Tergugat hanya mampu @ Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah) setiap bulan nya dari bulan Oktober 2020 sampai bulan April 2021 yakni sebesar Rp 700.000,- untuk seluruh nya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya terdahulu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak pertama, Nomor 1471-LT-07012016-0025, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, (T.2).

Halaman. 19 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 19 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran An. Rvino Maulana Fadhil, Nomor 1471-LU-16072018-0018, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, (T.3).

3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Anak ketiga, Nomor 1471-LU-15052020-0002, tanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, (T.4).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi bukti pembayaran gaji bulan Maret 2021, An. Pemohon, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Karya Riau Mandiri (P.2)
2. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 17 Juli 2020 (P.3)
3. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 03 September 2020 (P.4)
4. Fotokopi bukti transfer ATM Bank BRI, An. Pemohon, tanggal 01 Oktober 2020, (P.5).

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon dan tetap pada gugatan rekonvensi Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman. 20 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 20 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H. M.H berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 April 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak pernah menurut kata suami, Termohon tidak pernah menghargai keputusan suami, orang tua Termohon dari pihak perempuan selalu ikut campur urusan rumah tangga

Halaman. 21 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 21 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon tidak mengakui adanya penyebab tersebut tetapi Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dan telah menghamili anak orang” selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada permasalahan dan pertengkaran yang besar terjadi, namun permasalahan itu dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama DEVI, yakni karyawan yang bekerja di tempat Pemohon bekerja (satu tempat kerja) saat di Jambi, Pemohon selaku Manager, sedangkan Devi adalah karyawan, bahkan saat ini antara Pemohon dan Devi telah menikah siri dan memiliki seorang anak perempuan dari hasil perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elida Hani bin Bahari dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan menyatakan Pemohon dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, telah

*Halaman. 22 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 22 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan, telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan pembuktian yaitu dua orang saksi yang bernama Saksi Termohon pertama dan Ruswandi bin Syafri ST. Muncak;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Saksi Termohon pertama dan Ruswandi bin Syafri ST. Muncak, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang empat bulan lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi Termohon ini malah menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

*Halaman. 23 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 23 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Termohon tersebut di atas melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi Termohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon ditambah lagi dengan keterangan saksi Termohon yang mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha mendamaikan oleh keluarga yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saling tidak menghagai dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

*Halaman. 24 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 24 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَرَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

*Halaman. 25 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 25 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat perceraian yaitu;

- Nafkah Iddah Rp12.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama 3 bulan ;
- Mut'ah berbentuk emas seberat 4 emas (10 gram);
- Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan inkraacht @ Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Nafkah anak setiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan pada pokoknya bersedia memberikan hak-hak Penggugat akan tetapi Tergugat tidak sanggup memberikan seperti yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat memberikan bukti berapa penghasilan Tergugat di persidangan, akan tetapi Tergugat dalam persidangan memberikan bukti penghasilannya (P.2) yaitu fotokopi pembayaran gaji bulan

Halaman. 26 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 26 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 An Pemohon tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT Karya Riau Mandiri dimana gaji pokok Tergugat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), bukti (P.2) tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat menuntut berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebagaimana permintaan Penggugat dan hanya mampu sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah selama iddah telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut,

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan

*Halaman. 27 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 27 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *keajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;*"

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya selama sembilan puluh hari, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak terbukti Penggugat *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan, dikaitkan dengan penghasilan gaji pokok Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis akan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan telah sesuai dengan kepatutan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat menuntut berupa emas sejumlah 4 emas (10 gram), sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar sebagaimana permintaan Penggugat dan hanya mampu sejumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman. 28 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 28 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Tergugat selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat tetapi tidak sanggup seperti permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis tuntutan Penggugat sepanjang mengenai mut'ah dapat dikabulkan, dikaitkan dengan penghasilan gaji pokok Tergugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis akan menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan telah sesuai dengan kepatutan;

Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah (nafkah lampau) dari bulan Februari 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena nafkah lampau (madhiyah) tidak dapat dimintakan terhadap masa yang akan datang, oleh karena itu majelis hakim

Halaman. 29 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 29 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sampai dengan proses perkara ini disidangkan yaitu bulan April 2021;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2020, tetapi Tergugat ada memberi nafkah sampai dengan bulan September 2020 sesuai kemampuan Tergugat, dan Tergugat mengakui tidak lagi memberikan nafkah setelah itu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.3, P.4 dan P.5 dan di dalam persidangan Penggugat tidak membantah bukti tertulis tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan Tergugat wajib memberikan nafkah terhutang sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021 selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di persidangan yang tidak memberi nafkah sejak 7 bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 7 bulan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan untuk biaya hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Tergugat ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

*Halaman. 30 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 30 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Fakhri Arkhan Maulana (umur 5 tahun), Anak kedua (umur 3 tahun), Anak ketiga (umur 1 tahun), anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun dan belum mandiri, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, oleh karena itu anak tersebut wajib diberikan nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan agar dapat tumbuh dan berkembang serta berprestasi sesuai dengan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Jo. pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah, demi untuk kepentingan anak tersebut,

Menimbang, bahwa karena Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, *disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*" sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Halaman. 31 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 31 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perceraian berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nafkah madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harus diberikan oleh Tergugat sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat berupa;
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman. 32 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 32 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak yang bernama anak pertama (umur 5 tahun), Anak kedua (umur 3 tahun), Anak ketiga (umur 1 tahun), setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Halaman. 33 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Halaman. 33 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman. 34 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Halaman. 34 dari 34 Halaman. Putusan No.590/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)